

SALINAN :

KEPUTUSAN
KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No.0570/O/1978. ✓

Tentang :

Pembinaan, Pengembangan, dan Peningkatan
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

KEMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

KEMUNGKINAN :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0570/O/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP);
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, pengembangan, dan peningkatan Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

KEMUNGKINAN :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 40/M/ Tahun 1980;
 - c. Nomor 41/M Tahun 1981;
 - d. Nomor 15 Tahun 1984;
 - e. Nomor 138/M Tahun 1985;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Tanggal 22 Desember 1978 No.0570/O/1978;
 - b. Tanggal 30 Juni 1979 No.0145/O/1979;
 - c. Tanggal 11 September 1980 No.0222b/O/1980;
 - d. Tanggal 14 Maret 1981 No.0171/O/1981;

KEMUNGKINAN :

Peraturan Menteri Negara Peningkatan operator Negara dalam suratnya Nomor B-874/I/MENTAN/11/85 tanggal 16 November 1985;

M U D U R A N

KEMUNGKINAN :

- | | |
|---------|---|
| Pertama | <ol style="list-style-type: none">a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama(SMP)Negeri;b. Menanggalkan filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri;c. Menegerikan SMP swasta menjadi SMP Negeri; di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini. |
| Kedua | Membina, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diklam "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 22 Desember 1978 No.0570/O/1978. |
| Ketiga | Susunan organisasi SMP Negeri tersebut pada diklam "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini. |
| Keempat | Mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diklam "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya. |
| Kelima | Maka untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di propinsi yang bersangkutan dibebaskan pada masa anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada masa anggaran yang selaras dengan itu. |
| Keenam | Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 4372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) buah yang tersebar di 27 Propinsi. |